

BUKU MONOGRAF

# *Tata Kelola* **dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

**Yusri, SH, M.Si**  
**Chairina, S.Sos, M.Si**



PT Inovasi Pratama Internasional

**Buku Monograf**

**TATA KELOLA DAN  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA**

**Yusri, SH, M.Si  
Chairina, S.Sos, M.Si**



**PT Inovasi Pratama Internasional**

# **Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Penulis:

Yusri, SH, M.Si  
Chairina, S.Sos, M.Si

ISBN:

Editor:

Bincar Nasution, S.Pd.,C.Mt

Penyunting:

Anita Safitri Nasution, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak :

*InoVal*

Penerbit:

PT Inovasi Pratama Internasional  
Anggota IKAPI Nomor 071/SUT/2022

Redaksi:

Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725  
Telp. +628 5360 415005  
Email: [cs@ipinternasional.com](mailto:cs@ipinternasional.com)

Distributor Tunggal:

PT Inovasi Pratama Internasional  
Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725  
Telp. +628 5360 415005  
Email: [info@ipinternasional.com](mailto:info@ipinternasional.com)

Cetakan Pertama, April 2023

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

## **KATA PENGANTAR**

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Medan, April 2023

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1	
PENDAHULUAN .....	1
A. Konsep Dasar .....	1
BAB II	
PENGELOLAAN DESA.....	8
A. Tata Kelola.....	8
1. Pengertian Tata Kelola .....	8
2. Indikator Tata Kelola.....	10
3. Konsep Tata Kelola.....	12
B. Dana Desa .....	14
1. Pengertian Dana Desa.....	14
2. Tujuan Dana Desa .....	17
3. Tata Kelola Dana Desa .....	20
4. Asas Pengelolaan Dana Desa .....	22
5. Good Governance .....	23
6. Tahap Pengelolaan Dana Desa.....	25
7. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa .....	29
8. Indikator Pengelolaan Dana Desa.....	30
9. Laporan Keuangan Desa .....	30
1) Pendapatan Desa.....	35
2) Belanja Desa .....	35
3) Pembiayaan Operasional Desa.....	36
4) Laporan Kekayaan Milik Desa.....	37
5) Kewajiban Desa .....	37
BAB III	
Akuntabilitas Dan Transparansi .....	47
A. Akuntabilitas .....	47
1. Pengertian Akuntabilitas.....	47
2. Aspek-Aspek Akuntabilitas .....	49
3. Jenis Jenis Akuntabilitas .....	50
4. Tugas Pokok .....	51
3. Indikator Akuntabilitas .....	52
B. Transparansi .....	52
1) Pengertian Transparansi.....	52
2) Karakteristik Transparansi.....	54
3) Indikator Transparansi .....	55

BAB IV  
KAJIAN EMPIRIS..... 57  
DAFTAR PUSTAKA..... 64

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konsep Dasar**

Seiring berkembangnya era otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan di dalam sistem pemerintah Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. UU Nomor 6 tahun 2014, tentang desa mengangkat kembali otonomi desa yang berbasis jati diri desa, mengakomodasi keanekaragaman dan keunikan budaya setiap desa di dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan pembangunan. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti meningkatkan fungsi pemerintahan, mengelola keuangan desa, serta pembangunan desa. Dalam penetapan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Mempertegas Bahwa Pemerintah Desa Dalam Mengatur Desa tidak terlepas dari tujuan pengaturan dan dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa. dan tata kelola dana desa yang baik menguntungkan pemerintahan desa sehingga menciptakan pembangunan yang baik demi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa seharusnya dilakukan dengan kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah direncanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut pembangunan di desa khususnya, maka pemerintah diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperuntukkan khusus bagi desa. Karena Keberhasilan pembangunan dilihat dari besarnya kemauan dan kemampuan untuk mandiri, yaitu adanya kemauan masyarakat untuk menciptakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Dana desa yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan untuk desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam tata kelola dana desa upaya pemerintah desa dalam menjalankan tugas yaitu mengelola keuangan desa demi terwujudnya desa yang adil dan tanggung jawab. Dalam hal pengelolaan keuangan desa Undang - Undang Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berwenang adalah kepala desa. Upaya Pengelolaan Dana Desa berpengaruh penting dalam sistem pembangunan desa yang strategis dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pengelolaan dana desa berkaitan dengan pertanggungjawaban desa dan pemerintah desa khususnya kepala desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa pada masyarakatnya dengan menunjukkan adanya pembangunan yang layak digunakan atau dinikmati oleh masyarakat.

Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di desa, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan. Transparansi dan Akuntabilitas menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi.

Pembangunan Desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka otonomi daerah. Dalam Kerangka Otonomi Desa, segala bentuk urusan pemerintah desa menjadi kewenangan desa (Prasetyo Dan Masdjojo, 2013). Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Oleh Kuncoro (2016) menyatakan bahwa pembangunan di daerah pedesaan saat ini telah menjadi prioritas sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa



(BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian Sumber Daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU No 6 tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan, sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan kawasan perdesaan yang merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu kabupaten/kota, diarahkan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, melalui penetapan dan pemanfaatan wilayah pembangunan desa sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota. Peningkatan pelayanan masyarakat perdesaan, pembangunan infrastruktur, ekonomi perdesaan, dan teknologi guna, serta peningkatan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan.

Kelembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan. Pembangunan masyarakat dan pengembangan wilayah pedesaan melibatkan berbagai faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya dan teknologi, yang satu sama lain saling berinteraksi dalam proses pembangunan.

Pembangunan Desa sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu negara.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa Sridadi merupakan salah satu desa

yang menerima Dana Desa tertinggi Kecamatan Rembang yang memperoleh perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Rembang karena Desa Sridadi disiapkan untuk dikembangkan sebagai kawasan industri dan pemukiman baru di Kabupaten Rembang. Pemberian Dana Desa kepada desa juga diiringi dengan kewajiban untuk melaksanakannya secara akuntabel dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan good governance hingga tingkat desa. Akuntabilitas bukan hanya menyangkut masalah keuangan yang terdapat dalam APBDesa dengan Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya, tetapi juga seluruh rangkaian kebijakan dan kegiatan dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari

pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita. Salah satu program dari Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Prasetyo 2017). Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang

diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa.

Kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa.

Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa. Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan dana sebesar itu mengakibatkan kejanggalan-kejanggalan dalam penerapannya. Penerapan dari prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Penerapan tiga prinsip ini dapat mengurangi penyelewengan dan pemborosan dana desa, karena proses pengelolaan dana desa dapat dipantau dan diawasi oleh

masyarakat. Sejalan dengan hal ini pemerintah mengharapkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena merupakan aspek dalam menciptakan good governance

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN DESA**

#### **A. Tata Kelola**

##### **1. Pengertian Tata Kelola**

Secara umum, tata kelola merupakan upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui prinsip-prinsip manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan demikian tata kelola memiliki tujuan utama yaitu untuk melaksanakan manfaat, mengurangi terjadinya resiko, serta mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki (Zamzani, Faiz, & Dkk, 2018).

Tata kelola (*governance*) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola (*governance*), yaitu penggunaan institusi-institusi, strukturstruktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasi sumber-sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi (Jogiyanto H.M. dan Willy A., 2011).

*Governance* kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Adapun dalam konteks GCG, *governance* disebut tata kelola perusahaan. Turnbull Report (Muh Arief Effendi, 2009:1) mendefinisikan tata kelola (*governance*) sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Lembaga *Corporate Governance* di Malaysia, yaitu *Finance Commitee on Corporate Governance* (GCCG) mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan sruktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan (Muh Arief Effendi, 2009: 2).

Dengan demikian visi-misi tersebut harus tentang perencanaan kedepannya. Tata kelola akan terwujud apabila memiliki prinsip yang membangkitkan kepercayaan seperti akuntabilitas, efektif, efisien, berorientasi, kekeluargaan, partisipasi, penegakan hukum dan transparansi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tata kelola adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berstruktur dan sistematis dalam menyusun, merencanakan, menganalisis, dan menetapkan perencanaan agar mencapai tujuan yang ditetapkan.

Tata kelola akan berjalan dengan baik apabila memiliki wadah organisasi yang mendukung, meningkatkan inovasi serta adanya regulasi pendukung dari pemerintah. Tata kelola akan terlaksana dengan baik jika memiliki budaya organisasi yang kondusif, serta menetapkan fungsi- fungsi manajemen dengan baik, dan dilaksanakan saling berkesinambungan satu sama lain, sehingga menghasilkan mitra kerjasama positif antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat selaku pengguna pelayanan.

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dapat diketahui dengan melihat beberapa ciri dan karakteristiknya. Menurut Laode Ida (2002), tatakelola pemerintahan yang baik memiliki setidaknya lima ciri dan karakteristik sebagai berikut.

1. *Terwujudnya interaksi yang baik* antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi.
2. *Komunikasi*, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.
3. *Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process)*, ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.

4. *Keseimbangan kekuatan (balance of force)*, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama.
5. *Independensi*, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

Di dalam Tata Kelola itu ada keberpihakan pada kepentingan publik dan kepentingan kalangan yang dimarjinalkan. (Hasil Penelitian A.Pasaribu, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UI, Tahun 2018). Ada 2 [dua] prinsip utama di dalam suatu Tata Kelola, yaitu: prinsip perspektif dan prinsip mekanisme formal. Prinsip mekanisme formal meliputi: orientasi pada kepentingan masyarakat, keberpihakan pada masyarakat yang lemah, keharmonisan, kepemimpinan dan martabat manusia. Sementara di dalam prinsip mekanisme formal meliputi : partisipasi, keadilan, persamaan hak, transparansi, supremasi hukum dan akuntabilitas. Ada 2 (dua) hal penting di dalam prinsip mekanisme formal, yaitu: indikator aturan main dan pemberdayaan. Di dalam mewujudkan Tata Kelola kedua indikator itu harus dilakukan secara bersamaan. Perubahan aturan main agar berpihak dan mengakomodasi kepentingan publik dan kelompok marjinal harus disertai dengan pemberdayaan dari daulat rakyat dan kalangan marjinal.

## **2. Indikator Tata Kelola**

Transparansi (*Transparency*) Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relafan. Dalam hal ini keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain) dapat mengawasi dan



memperhatikan aktivitas tersebut. Mengfasilitasi akses informasi merupakan hal yang terpenting untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya informasi, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi bagi publik dan adanya upaya untuk memastikan sampainya informasi.

Partisipasi (*Participation*) adalah proses pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuatan kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai perseolan, perspektif, dan obsi-obsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik ke dalam proses pengembalian kebijakan sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin aspek partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir didalam penyusunan kebijakan.

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga sehingga pengelolaan lembaga dilaksanakan secara efektif yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dengan *stakeholder*. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsensus dalam pelaksanaan tata kelola.

Koordinasi (*coordination*) adalah mekanisme yang memastikan sejauh mana pihak-pihak lain khususnya institusi pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap sekolah, memiliki kesamaan tujuan yang tercermin dalam program kerjanya. Terdapat beberapa instansi pemerintah yang memiliki

kewenangan yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan sekolah, dan umumnya persoalan minimnya koordinasi menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak efisien dan efektifnya tata kelola.

Tanggung Jawab (*responsibility*) yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip pengelolaan yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Kemandirian (*Independency*) yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesional tanpa bentura kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.

Kesetaraan dan Kewajaran (*fairness*) yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *Stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. (Noor & Rahmatillah, 2020)

Dengan demikian prinsip-prinsip diatas sangat mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan akan terwujud apabila menerapkan semua prinsip tersebut secara menyeluruh, sehingga kinerja pemerintah dapat terlaksana dengan baik, misalnya adanya kegiatan berbentuk laporan, partisipasi aktif dari masyarakat, profesional dan transparansi dalam bekerja merupakan kunci utama dalam hal pelayanan, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat.

### **3. Konsep Tata Kelola**

Tata kelola dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya baik manusia atau sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan didaerah secara efektif merupakan hal yang sangat penting demi keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tata kelola pendidikan merupakan pemanfaatan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan peningkatan

kualitas pendidikan yang ada. Penentuan dimensi tata kelola utama yang mendasari penyampaian layanan pendekatan yang efektif dapat menjadi titik awal untuk mengatasi kelemahan yang ada dan meningkatkan kinerja pendidikan (Nurfadlilah, 2016). Banyak definisi mengenai tata kelola organisasi, Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa tata kelola organisasi adalah cara untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen (pengelola) dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap organisasi. Dalam pelaksanaannya, tata kelola berfungsi untuk mengatur proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, terkait lembaga yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu institusi. Pengelolaan sebuah lembaga atau organisasi tidak terlepas dari pengorganisasian semua yang terlibat dalam lembaga tersebut baik sebagai lembaga pengelola maupun pengguna. Dalam tata kelola lembaga seperti lembaga pendidikan memerlukan keahlian khusus untuk mengatur semua pihak yang terlibat didalamnya.

Tata kelola yang baik, dalam bahasa Inggris *Good Governance* adalah serangkaian proses yang berlaku untuk kedua organisasi sektor publik dan swasta untuk menentukan keputusan. Tata kelola pendidikan meliputi transparansi dan akuntabilitas, sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam pengelolaan sekolah, *Good Governance* lebih ditekankan pada proses belajar mengajar dengan harapan hasil belajar dapat meningkat. Namun, yang paling berpengaruh dalam tata kelola baik dalam struktur manajemen sekolah atau khususnya dalam penentuan pembelajaran di sekolah adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang mampu melaksanakan *good governance* akan membawa sekolah ke arah yang lebih kompetitif dan dapat dipastikan sekolah yang dipimpinya akan lebih progresif ke arah yang lebih baik. The UN Development Program (UNDP) pada tahun 1997 mengemukakan ada 8 (delapan) prinsip *good governance* yakni: Kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, Ketanggapan atas kebutuhan *stakeholder* (*responsiveness*),

Kemampuan untuk memediasi perbedaan diantara *stakeholder* untuk mencapai *consensus* bersama, Akuntabilitas kepada *stakeholder* yang dilayani, Transparansi dalam proses pengambilan kebijakan, Aktivitas didasarkan pada aturan/kerangka hukum, Memiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk memperbaiki proses tata kelola yang menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi, Jaminan atas hak semua orang untuk meningkatkan taraf hidup melalui caracara yang adil dan inklusif.

## **B. Dana Desa**

### **1. Pengertian Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi dasar, dan
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini.

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.

2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,

1. Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
2. Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
3. Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
4. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan tentang prioritas penggunaan dana desa yang didasarkan pada prinsip –prinsip berikut ini :

- a. Keadilan, yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan
- b. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagai besar masyarakat desa.
- c. Kewenangan desa, yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- d. Partisipatif, yaitu: mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
- f. Tipologi desa, yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan dan perkembangan dan kemajuan desa.

Berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota. Kabupaten/kota menghitung besaran dana desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% untuk jumlah penduduk desa, 20% untuk luas wilayah desa dan 50% untuk angka kemiskinan.

Berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota. Kabupaten/kota menghitung besaran dana desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka

kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% untuk jumlah penduduk desa, 20% untuk luas wilayah desa dan 50% untuk angka kemiskinan desa.

Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- 1) 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- 2) 20% (duapuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- 3) 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa

## **2. Tujuan Dana Desa**

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurkanannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tujuan pemberian dana desa yaitu:

- a. Meningkatkan penyelenggara pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu :

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes) Pendapatan ini terdiri atas jenis:
  - a. Hasil usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa.
  - b. Hasil asset : Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.



- c. Swadaya , partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
  - d. Pendapatan lain-lain asli desa : hasil pungutan desa.
- 2) Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - 3) Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
  - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
  - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
  - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:
  - a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
  - c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
  - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
  - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
  - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efesien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

### **3. Tata Kelola Dana Desa**

Mengelola dana desa, perlu melihat adanya resiko terhadap terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadai kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. keberhasilan dari suatu pembangun di desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa. keberhasilan dari suatu pembangunan di desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Hak dan kewajiban desa itu berkaitan dengan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Dikarenakan menimbulkan pendapatan dan pengeluaran diperlukan pengelolaan keuangan desa dengan baik agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti penggunaan dana yang tidak semestinya. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1(satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut Rosita (2018:4) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Uraianya sebagai berikut : 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa. 2) Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 3) Partisipatif yaitu pengelolaan keuangan desa harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk aktif terlibat dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa. 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu APBDesa harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Didit Herlianto (2017:3) prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik antara lain:

- a. Rancangan APBDesa yang berbasis program.
- b. Rancangan APBDes yang berdasarkan pada partisipasi unsurunsur masyarakat dari bawah.
- c. Keuangan dikelola secara bertanggungjawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi) dan daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.
- d. Memelihara dan mengembangkan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayan dan pemberdayaan).

Menurut peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa mencakup berikut ini:

- a. Perencanaan (penyusunan) anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)
- b. Pendapatan dan belanja

c. Pengumpulan dan pendapatan dari berbagai sumber yaitu pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah dll Pembelanjaan atau alokasi.

d. Pembelajaan atau alokasi

Kekuasaan Pengelola Dana Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelola dana desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Menurut Perbup Kabupaten Ponorogo No.16 tahun 2015 tentang pengelolaan dana desa pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana desa :

- 1) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa.
- 2) Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- 3) Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.
- 4) Bendahara Selaku perangkat desa pada urusan keuangan.

#### **4. Asas Pengelolaan Dana Desa**

Dana desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik, sebagaimana tertuang dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagai berikut:

- a. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang dana desa. asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kebijakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan dana desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

## **5. Good Governance**

Istilah governance menjadi sangat populer dan dijadikan sebagai kriteria pembangunan untuk negara-negara yang sedang berkembang. Istilah governance berbeda dengan istilah government yang hanya meliputi institusi-formal pemerintah dan birokrasi, maka istilah governance meliputi proses perencanaan yang dinamis untuk dapat mengelola manajemen pemerintahan, hubungan antar institusi dan organisasi di dalam pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah dengan sektor publik.

Dengan demikian governance merupakan proses untuk menyelenggarakan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Governance dan Good Governance banyak didefinisikan berbeda menurut para ahli, namun dari perbedaan definisi dan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan dari semua pendapat para ahli.

Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola tatanan atau urusan-urusan publik termasuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan di masyarakat. Good Governance merupakan bentuk untuk membangun manajemen pembangunan dengan baik diantaranya administrasi pembangunan, manajemen pembangunan yang menempatkan peran sentral.

Pemerintah yang menjadi agent of change (agen perubahan) dan agent of development (agen untuk melakukan perubahan yang dikehendaki), yakni pemerintah diharuskan untuk mendorong pembangunan dengan menciptakan program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan yang baik

yang dapat dilihat melalui budget. Perencanaan dan budget juga menstimulasi investasi sektor swasta, tetapi yang mampu untuk mengendalikan penanaman modal ada di tangan pemerintah. Berdasarkan pengertian ini, Good Governance berorientasi pada :

- 1) Orientasi ideal, Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti : legitimacy (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, accountability (akuntabilitas), securing of human rights autonomy and devolution of power and assurance of civilian control.
- 2) Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Menurut UNDP karakteristik pelaksanaan Good Governance meliputi):

- 1) Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif.
- 2) Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- 3) Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- 4) . Responsiveness. Lembaga – lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders. 5.
- 5) Consensus of orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

- 6) Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- 7) Efficiency and effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- 8) Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan
- 9) Strategic vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

## **6. Tahap Pengelolaan Dana Desa**

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui jika pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. untuk dapat melakukan pengelolaan dana desa maka di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

- 1) Sekdes menyusun Perdes tentang APBDes yang akan dibahas di sepakati oleh Kepala Desa dan BPD.
- 2) APBDes disampaikan Bupati/Walikota melalui camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 3) APBDes dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDes dinyatakan Represa tidak sesuai.
- 4) Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi PTPKD. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).

Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Lurah dan Kaur Keuangan. Pemerintah membagikan Dana Desa kepada setiap desa dilakukan secara bertahap menggunakan prinsip hati-hati agar sumber pendanaan yang besar tersebut tidak kontraproduktif.



- 1) Pengeluaran dan penerimaan dilakukan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan Kabupaten/Kota dengan dukungan bukti yang sah dan lengkap.
- 2) PemDes dilarang melakukan pemungutan selain yang telah ditetapkan dalam PemDes.
- 3) Bendahara dapat menyimpang uang dalam kas Desa dan besarnya ditetapkan dalam Perbup/Walikota.
- 4) Pengadaan barang atau jasa di Desa diatur dengan Perda/Walikota.
- 5) Penggunaan biaya tak terduga harus di buat RAB dan disahkan Kepala Desa.

c. Penatausahaan

Menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di desa Panggungharjo menggunakan sistem aplikasi yang bernama Ms. Excel dan Sistem Keuangan Desa (siskeudes).

Rekening kas desa (RKD) juga terhubung dengan sistem aplikasi yang digunakan di pemerintah desa Panggungharjo yang bernama Siskeudes (sistem keuangan desa). Siskeudes ini dapat memperlihatkan penggunaan dana kegiatan dan asal dana tersebut. Dengan adanya siskeudes ini mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya. Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa menurut (Riyanto, Suherman, dan Prayudi 2016), diantaranya;

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan hasil dari perkiraan yang obyektif sehingga dapat terukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
- 2) Pengeluaran harus didasarkan dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang

cukup dan dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dalam APBDes.

- 3) Penerimaan maupun pengeluaran dalam tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan dengan Rekening Kas Desa.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pemerintah desa Panggungharjo disamping melakukan proses komputerisasi, mereka juga membuat pencatatan manual dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank, buku pemasukan. Tujuan diadakannya pencatatan secara manual untuk membuat cadangan data, apabila dalam proses komputerisasi error atau data hilang.

- 1) Wajib dilakukan oleh bendahara desa
- 2) Pencatatan setiap pengeluaran dan penerimaan
- 3) Melakukan tutup buku setiap akhir bulan
- 4) Melakukan pertanggungjawaban uang melalui laporan
- 5) Laporan di sampaikan setiap bulan kepada kepala desa
- 6) Menggunakan: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

d. Tahap Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Disamping itu pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat.

Pelaporan Dana Desa sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDesa, hanya saja terdapat laporan khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama laporan realisasi Dana Desa.

Menurut Permendagri 113 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya Dana Desa, kepala desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap periodik dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi

Dana Desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua. Laporan realisasi Dana Desa dilaporkan kepada BPD.

- 1) Kased menyampaikan laporan Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir bulan.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, di mana di tetapkan dengan PerDes.
- 3) Lampiran format laporan: pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, kekayaan milik desa per 31 Desember, program Pemerintah dan Pemda yang masuk desa.

Berdasarkan uraian diatas, Laporan realisasi Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah desa Panggunharjo setiap tahap, dikarenakan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati/Walikota hanya sebatas setiap tahapan. Pihak pemerintah desa juga menyampaikan laporan Dana Desa yang tercantum dalam APBDes kepada BPD setiap tahunnya.

## **7. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa**

Implementasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki hambatan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Manusia
- 2) Swadaya Masyarakat
- 3) Pengawasan Masyarakat
- 4) Partisipasi masyarakat

#### 5) Perubahan Anggaran

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa adalah jumlah anggaran dan sumber daya manusia. Jumlah anggaran yang terbatas serta sumber daya manusia seperti masyarakat dan juga perangkat desa.

Pemerintah desa menjadikan kendala mengenai isu strategis Dana Desa dikarenakan proses pencairan dilakukan bertahap. Tetapi ini juga dapat dibilang logis dikarenakan pemerintah harus untuk dapat mengelola cash management dan untuk mengurangi beban kas negara, karena diawal tahun pemerintah melalui APBN harus menyalurkan transfer ke daerahdaerah.

### **8. Indikator Pengelolaan Dana Desa**

Prinsip kehati-hatian dalam pencairan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah, menimbulkan dana yang cair tidak sekaligus akan tetapi bertahap sehingga menimbulkan kekosongan Dana yang ada di RKD pada awal tahun. Pengelolaan dana desa pada penelitian ini diukur menggunakan indikator yaitu :

- 1) Pengalokasian sumber daya. Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan menyeluruh tanpa ada fokus kepada pihak-pihak yang spesifik.
- 2) Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas. Pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dan efisien, semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **9. Laporan Keuangan Desa**

Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada posisi ini sudah menjadi kebiasaan penambahan daftar ketiga (daftar surplus). Daftar ketiga yaitu daftar surplus atau kemungkinan terjadi defisit, biasanya disajikan dalam laporan perubahan modal”.

Laporan keuangan desa adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang baik. Secara umum, laporan keuangan desa terdiri dari laporan keuangan desa yang memiliki komponen kurang lebih sama dengan laporan neraca disebut Laporan Kekayaan Milik Desa yang dapat menggambarkan selisih aset yang dimiliki dengan kewajiban desa. Jenis kedua adalah laporan keuangan desa yang penyajiannya sama dengan laporan laba rugi perusahaan yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Laporan keuangan desa adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa selama periode waktu tertentu. Informasi akuntansi ini disusun untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu:

1. Internal, yaitu pihak-pihak yang berada dalam struktur penyelenggara urusan pemerintahan desa, yakni Kades, Sekdes, Bendahara dan Kaur atau kepala seksi.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu pihak yang bertanggungjawab terhadap realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau APB Desa.
3. Pemerintah, adalah pemerintah kabupaten/kota, propinsi, dan pusat. Pihak-pihak tersebut merupakan penanggungjawab penyaluran dan pelaksanaan dana desa yang berasal dari APBN dan APBD.
4. Pihak Lainnya, yakni pihak-pihak selain yang telah disebutkan di atas, antara lain LSM (lembaga swadaya masyarakat) atau NGO (non governmental organization).

Laporan keuangan desa, disusun diperlukan untuk yaitu: Dana yang disalurkan ke desa adalah milik publik atau masyarakat yang dialokasikan melalui pemerintah pusat dan daerah, oleh karena itu publik juga menuntut akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam mengelola dana-dana tersebut. Maka dari itu, perlu disusun laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Secara umum manfaat laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Bisa dipakai oleh pihak internal dan eksternal desa.
2. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kualitas standar akuntansi keuangan akan meningkatkan kredibilitas pemerintah desa.
3. Sebagai salah satu bentuk penerapan *good and clean governance*.

Menurut pendapat Ikatan Akuntansi Indonesia laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan rugi laba, pelaporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, laporan arus kas atau laporan arus dana). Catatan dan laporan lain keuangan disamping itu juga termasuk *schedul* dan informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang dibuat manajemen sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan dan laporan kepada pihak lain yang berkepentingan.

### **1) Jenis Laporan Keuangan**

Yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi komponen-komponen tersendiri, menelaah setiap komponen, dan mempelajari hubungan antar komponen tersebut dengan menggunakan teknik analisis tertentu agar diperoleh pemahaman yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang informasi tersebut. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam suatu periode.

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat oleh pihak manajemen untuk memberikan gambaran atau progress report secara periodik. Karena itu, laporan keuangan mempunyai sifat historis dan menyeluruh. Laporan keuangan sebagai progress report terdiri atas data yang merupakan kombinasi antara fakta yang telah dicatat (*recorded fact*), prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi, dan personal judgement. Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat diukur

dengan nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa. Laporan akhir pun disajikan dalam nilai uang. Sawir

Laporan keuangan suatu korporasi umumnya meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan sumber dan penggunaan dana. Analisis keuangan yang menghasilkan informasi tentang penilaian dan keadaan keuangan korporasi baik yang tela lampau atau saat sekarang serta ekspektasinya di masa depan. Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi setiap kelemahan dari keadaan keuangan yang dapat menimbulkan masalah di masa yang akan datang serta menentukan setiap kekuatan yang dapat menjadi suatu keunggulan korporasi.

Manajemen suatu organisasi, baik yang berorientasi laba (*profit oriented*) maupun yang tidak, akan selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan untuk masa mendatang. Baik buruknya keputusan yang diambil akan bergantung dan ditentukan oleh informasi yang digunakan dan kemampuan manajemen dalam menganalisis dan menginterpretasikannya. Salah satu sumber informasi penting yang digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan tersebut, terutama keputusan keuangan, adalah laporan keuangan.

Laporan keuangan desa terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran Desa (LRA)

Pengertian Laporan Realisasi Anggaran Desa adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah anggaran dan realisasi dari penerimaan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa selama periode pelaporan.

Hal-hal yang perlu disajikan dalam laporan realisasi anggaran desa atau LRA antara lain:

- 1) Penerimaan Desa, contohnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain
- 2) Kebutuhan Belanja Desa, antara lain: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga (berdasarkan jenis belanja)
- 3) Hasil perhitungan antara penerimaan dengan kebutuhan belanja desa adalah berupa Surplus/Defisit.

- 4) Penerimaan dana untuk membiayai operasional desa.
- 5) Penyajian saldo akhir Pembiayaan Anggaran Desa, dan antara realisasi, selisih ini bisa negatif atau positif.
- 6) Anggaran Desa, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Desa selama satu periode pelaporan
- 7) Informasi Kas : Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan Saldo Akhir Kas

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Pengertian laporan kekayaan milik desa adalah laporan yang menyajikan informasi tentang aktiva atau kekayaan, utang pemerintah desa pada tanggal tertentu, misalnya 31 Desember 202X dan pelaporan perubahan kekayaan selama periode akuntansi, contohnya dari tanggal 1 Januari 202X sampai dengan 31 Desember 202X.

Informasi-informasi yang disampaikan ini dibutuhkan oleh user untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola dan menyelenggarakan aktivitas pemerintahan desa di waktu sekarang dan masa yang akan datang.

c. Catatan atas Laporan Keuangan Desa

- 1) Pemerintah Desa harus mengungkapkan semua informasi penting, baik yang telah tersaji dalam [Neraca](#) dan LRA maupun yang tidak tersaji, pada Catatan atas Laporan Keuangan Desa Informasi Umum tentang Entitas Pemerintah Desa Informasi tentang geografis dan kondisi umum Desa, potensi dan sumber pendapatan masyarakat.
- 2) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian realisasi pendapatan dan realisasi belanja
- 3) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada LRA dan Neraca



4) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam LRA dan Neraca Catatan atas Laporan Keuangan Desa disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Keuangan Desa harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan Desa

d. Struktur dan Unsur LRA

Unsur-unsur, komponen, atau elemen-elemen dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa:

1) Pendapatan Desa

Ada 3 (tiga) sumber pendapatan desa, yaitu:

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan ini bersumber dari hasil usaha, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan lain-lain asli desa yang sah.

b) Pendapatan Transfer

Jenis penerimaan ini antara lain:

1. Dana desa
2. Bagian dari hasil pajak dan retribusi
3. Alokasi dana desa
4. Bantuan yang berasal dari propinsi
5. Bantuan dari kabupaten dan kota

c) Pendapatan Lain-lain

Jenis pendapatan ini antara lain hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan lain yang sah.

2) Belanja Desa

Jenis belanja desa dibedakan menurut bagian atau bidang yang ada dalam pemerintahan desa, antara lain:

a) Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang meliputi:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan belanja pegawai
2. Operasional perkantoran, antara lain:
  - belanja modal; komputer, meja kursi

- barang dan jasa; alat tulis kantor, benda pos, pakaian dinas dan atribut, alat dan bahan kebersihan, perjalan dinas, pemeliharaan, air, listrik, telepon, honor.
3. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD); ATK, penggandaan, konsumsi rapat.
  4. Dana operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
- b) Bagian Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang termasuk dalam bagian ini, yaitu:
- Perbaikan saluran irigasi; upah kerja dan honor, belanja semen dan material.
  - Peningkatan mutu jalan desa
- c) Bagian Pembinaan Kemasyarakatan
- Aktivitas pembinaan ketentraman dan ketertiban; honor pelatih, konsumsi dan bahan pelatihan; honor dan konsumsi.
- d) Bagian Pemberdayaan Masyarakat
- Training aparatur pemerintahan desa, termasuk kepala desa atau lurah.
- e) Bidang Tidak Terduga, misalnya aktivitas kejadian luar biasa, belanja konsumsi, obat-obatan, dan honor.
- 3) Pembiayaan Operasional Desa
- Ada 2 unsur dalam menyajikan pembiayaan desa, yaitu:
- a) Penerimaan Pembiayaan, meliputi:
    - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
    - Pencairan dana cadangan
    - Hasil kekayaan desa yang dipisahkan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:
    - Pembentukan dana cadangan
    - Penyertaan modal desa

#### 4) Laporan Kekayaan Milik Desa

Komponen-komponen yang menyusun laporan kekayaan milik desa adalah sebagai berikut:

##### a) Aset Desa

Ada dua jenis aset yang dimiliki desa, yaitu:

##### 1. Aset Lancar (current asset)

Adalah jenis aset desa yang mudah untuk dicairkan, antara lain:

- Kas desa; rekening kas desa, uang kas di bendahara desa, kas lainnya, setara kas.
- Investasi jangka pendek; deposito, saham, investasi jangka pendek lainnya.
- Piutang; sewa tanah, sewa gedung, piutang transfer dana desa, piutang bagi hasil PAD kab/kota, piutang pendapatan lainnya.
- Persediaan; kertas segel, materai, barang habis pakai, bahan/material, persediaan barang lainnya.

##### 2. Aset Tidak Lancar (fixed asset)

- Investasi permanen; penyertaan modal pemerintah desa
- Aset tetap; tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan
- Aset tetap lainnya; buku, terbitan, barang-barang perpustakaan, barang kebudayaan, alat olahraga, tanaman
- Dana cadangan
- Aset tidak lancar lainnya

#### 5) Kewajiban Desa

##### a) Kewajiban jangka pendek

- Utang perhitungan pihak ketiga; iuran jaminan kesehatan, utang pajak, utang jaminan.
- Utang bunga kepada bank dan lembaga keuangan bukan bank, utang bunga dalam negeri lainnya.
- Bagian lancar utang jangka panjang sektor perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

- Pendapatan diterima dimuka; kelebihan pembayaran dari pihak ketiga.
  - Utang jangka pendek lainnya
- b) Kewajiban jangka panjang
- Pinjaman jangka panjang; utang dalam negeri sektor perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, utang dalam negeri lainnya.
  - Utang jangka panjang lainnya.
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan Desa
- Untuk melengkapi laporan keuangan desa ini, disajikan poin-point penting yang perlu disampaikan sebagai catatan atas laporan keuangan desa, yaitu:
1. Informasi umum;  
Pada bagian ini dijelaskan hal-hal yang sifatnya umum, antara lain tentang profil desa dan kebijakan teknis yang dilakukan. Informasi ini penting agar, pengguna laporan keuangan desa memahami kondisi umum entitas yang menyajikan laporan.
  2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran  
Pos-pos komponen LRA yang memerlukan penjelasan secara lebih rinci bisa disajikan di bagian ini, dan berikut ini beberapa pos tersebut:
    - a. Pendapatan Desa
      - 1) Pendapatan Asli Desa
      - 2) Pendapatan Transfer
      - 3) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
    - b. Belanja Desa  
Dalam menjalankan dan melakukan aktivitasnya pemerintahan desa memerlukan dukungan baik fisik maupun non fisik. Bila dua hal bisa terpenuhi dengan baik, maka akan sangat mendukung kegiatan aparat desa dalam melakukan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan itu maka pemerintah desa melakukan belanja barang dan jasa. Dan

agar proses ini berjalan dengan baik tanpa ada penyalahgunaan, maka desa perlu menyajikannya dalam laporan keuangan.

f. Surplus/Defisit Desa

Bagian ini merupakan hasil perhitungan pendapatan desa dikurangi belanja. Bila selisih itu nilainya positif maka surplus, namun sebaliknya, jika hasil perhitungan tersebut negatif berarti defisit.

g. Pembiayaan Desa

- 1) Penerimaan Pembiayaan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan

h. Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran Desa

i. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca/Laporan Kekayaan Desa

Bagian ini menjelaskan tentang pos-pos yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, penjelasan ini disampaikan agar transparan dan tidak menimbulkan multi tafsir apalagi dugaan-dugaan yang belum tentu terbukti kebenarannya. Berikut ini pos-pos yang perlu mendapat penjelasan:

1. Aset

Berikut ini beberapa kekayaan desa atau aset yang perlu dilengkapi dengan penjelasan, yaitu:

- a) Kas
- b) Piutang
- c) Persediaan
- d) Investasi
- e) Aset Tetap
- f) Aset Lainnya
- g) Daftar Aset yang Belum Diketahui Nilainya

2. Kewajiban

Adalah sesuatu yang menjadi tanggungan desa dan perlu diselesaikan ketika sudah jatuh tempo, seperti utang jangka pendek dan jangka panjang dalam negeri.

3. Ekuitas

j. Daftar Lampiran

Bila ada berkas, dokumen dan hal-hal yang tidak tersaji di laporan, maka dijelaskan dalam daftar lampiran

## **2) Tujuan Pelaporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 [9] adalah digunakan untuk 2 (dua) hal yakni akuntabilitas dan manajemen. Akuntabilitas yakni untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Manajemen yakni untuk membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Penyajian laporan keuangan desa yakni menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan berbagai hal diantaranya yaitu:

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan.
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas.
- d. Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan (netral), menyajikan fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi. Informasi

dalam laporan keuangan netral artinya diarahkan pada kepentingan umum dan tidak mementingkan kepentingan pihak tertentu. Penyajian dilakukan secara jujur dengan asumsi bahwa informasi dalam laporan keuangan menggambarkan secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan untuk disajikan. Dapat diverifikasi dengan asumsi bahwa informasi dalam laporan keuangan dapat diuji.

Adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia antar wilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antar daerah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antar wilayah mendukung fakta kesenjangan antarwilayah. Kondisi rendahnya pencapaian pembangunan tersebut diidentifikasi sebagai daerah tertinggal yang merupakan dampak dari rendahnya indeks kemajuan pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, dan penurunan angka kemiskinan .

Menurut PP Nomor 78 Tahun 2014 daerah tertinggal didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Pembangunan daerah tertinggal merupakan suatu proses, upaya dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sebagai bentuk kebijakan pembangunan desa.

Desa yang tertinggal adalah adalah daerah yang relatif kurang berkembang di bandingkan dengan desa lain. indikator yang menggambarkan desa tertinggal berkaitan dengan bidang ekonominya (rendah nya standar hidup), Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan prasarana serta Kebijakan Pembangunan yang tidak mengikut sertakan desa atau sangat jauh dari pusat pembangunan wilayah. Secara umum permasalahan-permasalahan dalam pembangunan desa adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di pedesaan
- b. Ketersedian sarana dan prasarana fisik maupun non fisik di desa dan kawasan pedesaan yang belum memadai.

- c. Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi.
- d. Pelaksanaan tata Kelola pemerintah desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat UU Nomor 14 tahun 2014 tentang desa
- e. Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang
- f. Pengembangan potensi ekonomi local desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi pengolahan maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa
- g. Masih lemahnya antar pelaku pembangunan untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal.

### **3) Evaluasi Pelaporan**

Evaluasi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan untuk memastikan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan tahapantahapannya tanpa adanya unsur penyelewengan. Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membanding-bandingkan hasil pengamatan terhadap suatu objek. (Soemalis yang dikutip oleh Aljannah.,2017) dan Evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu fenomena didalamnya terkandung pertimbangan nilai. (Mustofadijaja yang dikutip oleh Fahrizal.,2018)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses membandingkan dan memberi nilai terhadap objek pengamatan. Menurut William N. Dunn yang dikutip oleh Somborarak (2014) kriteria evaluasi untuk mencapai sasaran sesuai tujuan yang telah ditentukan terdiri atas empat tipe yaitu : 1. Efektivitas, yaitu apakah hasil yang di inginkan telah tercapai; 2. Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah; 3. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan prefensi atau nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu; 4. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang dicapai bermanfaat



Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang terdapat di desa yang biasanya dianggap sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Peran BPD dalam pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo itu sama dengan pengelolaan APBDesa. Peran tersebut yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Tujuan diadakannya pengawasan ini untuk meyakinkan masyarakat, agar masyarakat tidak terlalu khawatir mengenai pengelolaan Dana Desa. Fungsi dari BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari fungsi tersebut, BPD desa.

Tahapan penyusunan peraturan desa melibatkan masyarakat secara umum, BPD, serta lembaga-lembaga desa lainnya. Oleh karena itu dalam hal ini BPD juga ikut dalam perumusan APBDesa, sehingga BPD diwajibkan menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni mengawasi jalannya peraturan desa tersebut dan memastikan dalam pengelolaan APBDesa.

Evaluasi dapat dilakukan oleh BPD baik secara formal dan informal. Untuk evaluasi formal sendiri di desa dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi yang memiliki rentang waktu yang sangat lama. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan berbagai pihak di desa, BPD dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan kendala, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menyebabkan kesadaran anggota BPD kurang optimal bekerja dalam menjalankan tugas serta fungsinya.

## 10. Penyaluran Dana Desa

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, namun

dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini.

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.

3. Pencairan tahap ke dua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun ke dua dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut secara rinci Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) tahap I, pada bulan April sebesar 40%; 2) tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan 3) tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa, dalam hal ini Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan. Adapun syarat untuk dapat dilakukan penyaluran Dana Desa adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015, Pasal 16 yang menyebutkan: (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa; (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah bupati/walikota menyampaikan: a. Peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan b. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, kepada Menteri c.q. Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan. (3) Dalam hal peraturan daerah mengenai APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan peraturan bupati/walikota mengenai APBD. 8 Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa 9 Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa 10 Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa 5 (4) Bupati/walikota menyampaikan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu keempat bulan Maret. Seperti halnya pencairan dari RKUN ke RKUD, Pencairan Dana Desa ke rekening desa juga terbagi dalam tiga tahap dengan proporsi yang sama yakni 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 20 % untuk tahap III.

Terkait penyaluran Dana Desa tersebut bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Gubernur.

Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa menjadi syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap pertama tahun anggaran berikutnya.

## **BAB III**

### **Akuntabilitas Dan Transparansi**

#### **A. Akuntabilitas**

##### **1. Pengertian Akuntabilitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan atau laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang lebih atas. Sebuah organisasi sektor publik harus memenuhi dimensi akuntabilitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya;

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, terkait dengan kepatuhan hukum dan peraturan yang disyaratkan dalam organisasi serta terkait kejujuran dalam penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.
- 2) Akuntabilitas Proses, terkait dengan prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tugas yang mencakup sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses dapat dilaksanakan oleh organisasi sektor publik melalui pemberian pelayanan yang responsif dan biaya murah terhadap publik.
- 3) Akuntabilitas Program, terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Organisasi sektor publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah disusun.
- 4) Akuntabilitas Kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan, serta

mempertimbangkan tujuan dan alasan kebijakan tersebut ditetapkan

Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban tim pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawaban utama. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban, Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas.

Definisi Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Akuntabilitas adalah Agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya public kepada pemberi.

Menurut UNDP atau Badan Program Pembangunan, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui:

- 1) Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsive pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan.
- 2) Penetapan kriteria untuk mengukur performa aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan Segala aktivitas yang dikerjakan dengan dibiayai dengan anggaran wajib dipertanggung jawabkan kepada yang berkepentingan.

## **2. Aspek-Aspek Akuntabilitas**

Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek antara lain:

- 1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan  
Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh auditor General Of British Columbia yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.
- 2) Akuntabilitas berorientasi hasil  
Pada struktur organisasi sector swasta dan public saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input maupun output melainkan kepada outcome. Akuntabilitas melakukan pelaporan pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas.
- 3) Akuntabilitas tidak ada artinya tanpa konsekuensi
- 4) Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.
- 5) Akuntabilitas meningkatkan kinerja  
Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman. Berdasarkan kategori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan public goods

and public service yang merupakan tuntutan (demand) masyarakat (customer).

### **3. Jenis Jenis Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal

Pertanggungjawaban Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintahdaerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas Horizontal

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan Dana Desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Selain itu terdapat beberapa dimensi yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu:

- 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu bahwa setiap kebijakan patuh terhadap hukum dan peraturan serta pelaksanaan kegiatan organisasi yang sehat untuk menghindari terhadap penyalahgunaan jabatan.
- 2) Akuntabilitas manajerial, yaitu pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, bertanggungjawab pada proses dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
- 3) Akuntabilitas program, yaitu pengelolaan program untuk mendukung tujuan organisasi, dan bertanggungjawab pada keputusan yang telah diambil beserta dampaknya.
- 4) Akuntabilitas kebijakan, yaitu pengelolaan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif serta bertanggungjawab pada inefisiensi pelaksanaan organisasi.



- 5) Akuntabilitas finansial, yaitu penghindaran pemborosan, kebocoran, dan korupsi, serta publikasi hasil laporan keuangan kepada masyarakat.

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat macam-macam akuntabilitas salah satunya adalah akuntabilitas hukum dan akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum serta aturan yang berlaku. Sedangkan akuntabilitas manajerial merupakan efektivitas dalam pengelolaan kegiatan organisasi.

#### **4. Tugas Pokok**

Persepsi pemahaman tugas pokok dan fungsi adalah pendapat mengenai apa yang dipahami dari pekerjaan atau kegiatan yang harus dan wajib dilakukan seorang anggota organisasi atau pegawai sebagai tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Tingkat pemahaman terhadap tugas pokok di sini yaitu terkait gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan tersebut, sedangkan tingkat pemahaman terhadap fungsi disini hal yang harus diperhatikan adalah pemahaman terhadap *Job Description* dan pemahaman terhadap pemisahan tugas dari masing-masing jabatan.

Manajemen merupakan bagian dari organisasi, hal ini berarti bahwa komitmen manajemen ialah sikap karyawan yang tertarik dengan tujuan, nilai dan sasaran organisasi yang ditunjukkan dengan adanya penerimaan individu atas nilai dan tujuan organisasi serta memiliki keinginan untuk berafiliasi dengan organisasi dan kesediaan bekerja keras untuk organisasi sehingga membuat individu betah dan tetap ingin bertahan di organisasi tersebut demi tercapainya tujuan dan kelangsungan organisasi. Adapun cara pengukuran (indikator) yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Upaya dalam mengarahkan bawahannya kearah berbagai tujuan dalam organisasi
- b. Upaya dalam mempengaruhi bawahannya kearah berbagai tujuan dalam organisasi

- c. Upaya dalam mendorong bawahannya kearah berbagai tujuan dalam organisasi

### 3. Indikator Akuntabilitas

Adanya standar operating procedure dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan atau pelaksanaan kebijakan. Mekanisme pertanggungjawaban laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban Sistem pemantauan kinerja penyelenggaraan Negara Sistem pengawasan Mekanisme *reward and punishment*. Keberhasilan akuntabilitas yaitu:

- 1) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa.
- 2) Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 3) Berkurangnya kasus kkn di dalam lingkup pemerintah desa.

## B. Transparansi

### 1) Pengertian Transparansi

Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD). Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Pendapat lain menyatakan transparansi sebagai prinsip membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai

penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Definisi dari beberapa sumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa

Transparansi yaitu keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepada dan ketaatan pada peraturan perundangundangan.

Setidaknya Prinsip ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program.
- 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- 3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- 4) Laporan tahunan.
- 5) Website atau media publikasi organisasi.
- 6) Pedoman dalam penyebaran informasi

Adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Alokasi Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan (ADD) tersebut yang dilakukan pemerintah desa pulau komodo kepada masyarakat.

## 2) Karakteristik Transparansi

Transparansi memiliki prinsip setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaksana harus terbuka serta harus bersedia menerima setiap masukan dan juga kritikan serta mampu mempertanggungjawabkannya. Dimensi transparansi yang perlu diamati yaitu:

- 1) Informatif (Informativeness) Merupakan kejelasan dalam memberikan berita. Informasi dan bukti yang dibutuhkan oleh stakeholder haruslah berita dan data yang mampu menerangkan informasi yang akurat dan sesuai dengan fakta.
- 2) Keterbukaan (Openess) Merupakan suatu keadaan yang memungkinkan publik dan masyarakat luas untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses segala informasi. Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik karena informasi publik bersifat terbuka serta dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik tersebut.
- 3) Pengungkapan (Disclouser) Merupakan penyampaian informasi yang ditujukan kepada publik atau masyarakat mengenai aktivitas dan kinerja keuangan selama periode tertentu.

Pendapat lain juga mengemukakan terdapat 2 macam pengungkapan yaitu wajib dan sukarela.

- 1) Informativeness (informatif) yaitu memberikan semua keterangan baik itu berupa data atau informasi kepada stakeholders secara tepat sesuai dengan fakta-fakta.
- 2) Disclosure (pengungkapan) yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.

Kesimpulan akhir yang diperoleh dari penjelasan diatas adalah bahwa prinsip transparansi haruslah memiliki minimal 2 karakteristik yang ada yaitu informatif dan pengungkapan. Informatif berarti informasi yang diungkapkan haruslah tepat waktu, memadai, jelas, akurat, mudah diakses, serta dapat diperbandingkan. Sedangkan pengungkapan berarti informasi yang diungkapkan kepada publik

haruslah meliputi kondisi keuangan, susunan kepengurusan, serta rencana dan hasil evaluasi kegiatan.

### **3) Indikator Transparansi**

Terdapat enam indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan suatu pemerintahan yaitu:

- 1) Sistem pemberian informasi pada public yaitu adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintah.
- 2) Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, susulan ataupun keritik public tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat public di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
- 4) Adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 5) Adanya laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah di akses.
- 6) Adanya pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah dengan indikator sebagai berikut:
  - a) Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
  - b) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
  - c) Kemudahan akses informasi
  - d) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Indikator transparansi yang digunakan dalam mengukur dimensi keterbukaan sehingga dapat di awasi dan diketahui, indikatornya :

- 1) Kualitas informasi pengelolaan anggaran. Menyediakan informasi tentang biaya, target dan performansi dari

pelayanan publik,dan prosedur-prosedur untuk mengeluh dan mengadu.

- 2) Kebebasan arus informasi. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (accurate & timely) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi.

## **BAB IV**

### **KAJIAN EMPIRIS**

Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, perlu ada pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut. Dimana pertanggungjawaban yang disampaikan harus transparan, dan jujur. Akuntabilitas adalah hal yang harus dilakukan untuk. Dikatakan akuntabel apabila mampu menjelaskan kondisi dalam keputusan yang telah diambil dan aktivitas yang telah dilakukan. Informasi diberikan dengan handal, akurat, dan tepat waktu adalah menunjukkan akuntabilitas yang baik.

Akuntabilitas juga bisa menunjukkan apakah aparatur desa bisa bekerja dengan baik, benar, etis dan bertanggungjawab atas kemungkinan yang bisa terjadi seperti penyelewengan dana desa dan dapat mengurangi dana desa yang dimanfaatkan tidak tepat sasaran.

Pengelolaan dana desa yang akuntabel tidak lepas dari kompetensi yang dimiliki aparatur desa agar mengelola dana desa dapat dilaksanakan dengan baik. Selain kompetensi juga harus didukung oleh komitmen agar dapat berjalan dengan maksimal.

Teori pendidikan dan pelatihan menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan istilah-istilah yang berhubungan dengan usaha-usaha terencana yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan *skill*, pengetahuan, dan sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi. Bimbingan teknis (bimtek) merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu.

Bimbingan teknis merupakan salah satu upaya yang dilakukan guna menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten sebagai pengelola keuangan desa. Bimbingan teknis akan mengoptimalkan kinerja pengelola keuangan desa karena akan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam teori kompetensi dikatakan bahwa sumber daya manusia menjadi bagian terpenting dari pencapaian tujuan suatu organisasi.

Aparat desa memiliki tugas yang amat penting selaku organ negara. Tugas akan berjalan dengan baik apabila sumber daya manusia yang ada memiliki kompetensi yang menunjang secara profesional. Diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, aparatur desa dapat bekerja sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki serta paham akan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintah desa sehingga mampu bekerja dengan optimal dan terarah sesuai dengan tugasnya guna pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Kompetensi didefinisikan oleh Spencer dalam Sudarmanto (2009: 46) sebagai karakter dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa dan aparat pengelola keuangan desa memiliki *job description* yang berbeda-beda. Berkaitan dengan hal tersebut, maka memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pemerintah desa diharapkan pengelola keuangan desa akan lebih bertanggungjawab akan tugasnya serta tidak akan terjadi tumpang tindih tugas atau gesekan pekerjaan sehingga akan tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa guna mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Kemampuan sumber daya perangkat desa berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Dana Desa memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dalam teori *stewardship* dikatakan bahwa pihak manajemen akan berperilaku sesuai kepentingan bersama serta manajemen cenderung berusaha memberikan manfaat maksimal pada organisasi dibandingkan mementingkan tujuannya sendiri. Komitmen merupakan komponen yang penting dalam profil secara psikologis mengenai *steward*.



Yang bertindak sebagai manajemen puncak dalam konteks pemerintah desa yakni kepala desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 3 sampai dengan pasal 7 menyebutkan bahwa kepala desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dengan komitmen yang dimiliki maka manajemen puncak dalam menjalankan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa akan lebih memaksimalkan usahanya untuk mencapai tujuan organisasi yang dibantu oleh para aparat desa. Sehingga kepala desa akan mengerahkan seluruh usaha dan pikirannya untuk mengatur dan mengendalikan pengelolaan keuangan desa berjalan dengan semestinya guna mewujudkan akuntabilitas keuangan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

Rendahnya komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya. Mempersoalkan komitmen sama dengan mempersoalkan tanggung jawab, dengan demikian, ukuran komitmen manajemen puncak yang dalam hal ini adalah pimpinan pemerintahan desa adalah terkait dengan pendelegasian wewenang (*empowerment*). Dalam konsep ini pimpinan dihadapkan pada komitmen untuk mempercayakan tugas dan tanggung jawab ke bawahan. Sebaliknya, bawahan perlu memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi diri.

Komitmen manajemen puncak dapat dicerminkan dengan mengalokasikan sumber daya, tujuan, dan strategi pada berbagai rencana yang dianggap bernilai; menolak sumberdaya yang menghambat inovasi; dan memberikan dukungan politis yang diperlukan untuk memotivasi atau menekan para individu atau pihak lain yang menolak keberadaan inovasi. Komitmen manajemen puncak terkait pengelolaan keuangan desa merupakan unsur penting yang menunjang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa karena dengan komitmen yang kuat maka kepala desa selaku manajemen puncak dalam pengelola.

Teori *stewardship* sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan), memandang manajemen sebagai *steward* (pelayan/

penerima amanah/ pengelola) akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Implikasinya dalam variabel ini yaitu pemerintah desa bertindak sebagai *steward*, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah desa.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyajian laporan pemerintah daerah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan pada gilirannya akan mewujudkan akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan desa merupakan salah satu komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan.

Dalam penelitian Bandariy yang meneliti tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Peggy dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut PP No.71 Tahun 2010, penyajian laporan keuangan dapat diukur melalui pengukuran berupa relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Akuntabilitas sistem pengelolaan DD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan DD

sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator good governance tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan DD, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan DD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Akuntabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan visi misinya, implementasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sebagai antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya berbeda-beda sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT).

Dari pemaparan pedoman yang dibuat oleh Permendes PDTT diatas, prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa harus mengetahui arah kebijakan pemerintah pusat agar pemerintah desa dapat melaksanakan program-program yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.

Sistem pengelolaan dana desa harus terbuka dan penggunaan sumber daya sesuai dengan peraturan yang ada agar pelaksanaannya akuntabel, Sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, Pelaksanaannya harus transparan agar tidak ada kecurangan dalam bentuk apapun dan berorientasi pada visi dan misi pengelolaan dana desa.

Dari pernyataan tersebut sudah sangat jelas bahwa pelaksanaan pengelolaan DD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari stakeholder/pengambil keputusan bahwa pengelolaan DD harus memenuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Desa untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat, sesuai dengan informasi sebagai berikut: "Pemerintah desa saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan. Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat.

Khusus mengenai kebijakan perencanaan DD sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa, pemerintah desa hanya memberikan rambu-rambu arah penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan penggunaan dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah. Hal terpenting forum musrenbangdes tersebut juga sebagai media belajar masyarakat dalam mengelola pembangunan."

Di era digital ini, masyarakat di desa mampu mengikuti perkembangan jaman dengan mampu mengoperasikan teknologi sehingga mereka dapat mengakses informasi yang disediakan oleh pemerintah desa di situs website maupun sosial media. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa dirasa sudah efektif dengan menggunakan penyampaian informasi melalui berbagai platform media sosial maupun whatsapp grup.

Walaupun demikian, pemerintah desa dituntut untuk tetap berusaha melakukan transparansi pelaporan kepada semua pihak. Pelaporan itu dilakukan pemerintah dengan memberikan informasi penyelenggaraan pemerintah kepada kepala dusun maupun RT serta membuat pengumuman di kantor desa. Sehingga masyarakat yang belum paham akan teknologi dapat memperoleh informasi.

Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi hal sangat cita-citakan bersama. Dalam membangun desa, hal yang perlu diperhatikan yakni kerjasama antara pemerintah desa dan peran aktif dari masyarakat. Pemerintah desa dalam hal untuk mengelola Dana Desa secara efektif dan efisien, dibutuhkan peran dari masyarakat berupa dukungan, prakarsa, dan inisiasi dalam bentuk usulan-usulan yang diberikan kepada pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Perbub Deli Serdang No. 005 Tahun 2018. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018
- Rahmi, Fajri., Setyowati, Endah dan Siswidiyanto. 2015. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya: Malang
- Rahmawati, Hesti Irna. 2015. Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yogyakarta : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.
- Susilowati, Hani Khotijah. 2010. Efektivitas Proses Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Studi Kasus Provinsi DIY). FISIP. Universitas Indonesia.
- Zuhriyah, Laely. 2016. Pengaruh Bimbingan Teknis, Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Pemerintah Desa dalam Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyuningsih, Putri. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Persepsi Pamong Desa di Kabupaten Kebumen). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Ohorella, Rizki Wahyu Utami. 2013. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja

- Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sinjai. Universitas Hasanuddin
- Pasaribu, Hiras. 2008. Pengaruh Komitmen, Persepsi, dan Penerapan Pilar Dasar Total Quality Management Terhadap Kinerja Manajerial pada BUMN Manufaktur Di Indonesia. Accounting Workshop. UPN Veteran Yogyakarta.
- Firda Khoirun Nisya. 2017. Determinan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Mayong Dan Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara). Skripsi. Universitas Negeri Malang.
- Fan, Y., Chen, J., Shirkey, G. et al. (2016), Applications of structural equation modeling (SEM) in ecological studies: an updated review. *Ecol Process* 5, 19 <https://doi.org/10.1186/s13717-016-0063-3>.

BUKU MONOGRAF

*Tata Kelola*  
**dan Akuntabilitas  
Pengelolaan Dana  
Desa**

**Yusri, SH, M.Si  
Chairina, S.Sos, M.Si**

**Desa memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan pembangunan. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti meningkatkan fungsi pemerintahan, mengelolah keuangan desa, serta pembangunan desa. Dalam penetapan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Mempertegas Bahwa Pemerintah Desa Dalam Mengatur Desa tidak terlepas dari tujuan pengaturan dan dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa.**



PT Inovasi Pratama Internasional